

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang dimana rakyatnya mengharapkan kesejahteraan, kesehatan, dan keamanan atas sebuah resiko yang masyarakat hadapi. Jaminan sosial hadir untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat Indonesia. Resiko merupakan hal yang belum pasti terjadi namun ada kemungkinan terjadi yang akan mengakibatkan kerugian maupun kehilangan baik materil maupun non materil. Jaminan sosial menjadi salah satu bentuk pengalihan dan penanganan atas resiko, sehingga resiko tersebut dapat dicegah, dihindari, serta dapat ditanggung oleh pihak lain.¹ Jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan yang diterapkan sebagai bentuk perlindungan kepada pekerja terhadap resiko kerja yang dihadapi, salah satunya yaitu bagi pekerja migran.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.² Pekerja migran yang bekerja di luar negeri membutuhkan adanya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan terhadap

¹ Junaedy A. Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, ed. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

² “Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242” (n.d.). yang selanjutnya disebut dengan UU PPMI.

resiko kerja. Jaminan sosial ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menjadi pekerja migran yaitu pekerja mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Keberadaan jaminan sosial pekerja migran ini memiliki dampak positif terhadap perlindungan pekerja migran yang bersifat sistematis dan berbasis pada sistem pengelolaan jaminan sosial yang baik sehingga dapat menanggulangi resiko kerja para pekerja migran.³

Banyaknya tenaga kerja yang memilih untuk mencari lapangan pekerjaan di luar negeri atau bermigran memiliki dampak positif bagi pemerintah Indonesia, dimana pemerintah Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan, serta dapat meningkatkan devisa negara. Undang-Undang ini dibuat sebagai bentuk upaya pemerintah untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia memiliki tujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia, serta menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pekerja Migran Indonesia memiliki jaminan sosial sebagai suatu bentuk perlindungan sosial yang menjamin kesejahteraan pekerja migran baik ketika prapenempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Pekerja migran membutuhkan peran pemerintah untuk melindungi jaminan sosial para pekerja migran, pemerintah Indonesia harus turut serta hadir

³ Fatkhul Muin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)*,” Jurnal Cita Hukum 3 (June 2015).

secara nyata untuk melindungi pekerja migran atas jaminan sosial tersebut. Selain beracuan pada UU PPMI, terdapat beberapa aturan turunan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen).⁴ Peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Salah satu amanat konstitusi yang harus dilakukan oleh negara yaitu memenuhi hak terhadap kesehatan untuk setiap Warga Negara Indonesia (WNI).⁵ Pekerja migran seringkali menghadapi resiko dan tantangan dalam pekerjaannya yang mana mereka rentan mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sehingga jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi hak yang sangat penting bagi pekerja migran. Pemerintah Indonesia dalam aksinya untuk melindungi pekerja migran dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan dengan berdasarkan ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)⁶ yang diharapkan untuk dapat

⁴ Jurnal Risalah Kenotariatan, L Hadi Adha, and Rahmawati Zaeni, *Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia*, vol. 1, 2020, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01304752/masih-minim-pekerja-migran-yang-dilindungi-ja->.

⁵ Ludfie Jatmiko et al., “*Perlindungan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal*,” *The Prosecutor Law Review* 1, no. 1 (April 2023).

⁶ Any Suryani, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, cetakan ke 1. (Sanabil, 2020), www.sanabil.web.id.

memberikan jaminan perlindungan terhadap jaminan sosial pekerja migran.

Menurut Permenaker No.4 Tahun 2023 terdapat dua jenis jaminan sosial untuk pekerja migran yaitu jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jaminan sosial ketenagakerjaan ini dilaksanakan melalui BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan keselamatan kerja (JKK), Jaminan kematian (JKM), dan Jaminan hari tua (JHT).⁷

Kabupaten Bangkalan yang terletak di Provinsi Jawa Timur memiliki sejumlah pekerja migran yang bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri harus melewati proses pendaftaran dan penempatan secara prosedural melalui dinas ketenagakerjaan untuk mendapatkan pelayanan proses dan jaminan sosial yang terjamin, namun berdasarkan fakta dilapangan pekerja migran yang berasal dari Bangkalan ini banyak yang bekerja sebagai pekerja migran dengan cara non prosedural atau ilegal. Hal ini dibuktikan berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur yang mencatat bahwa pekerja migran asal Bangkalan yang terdaftar atau legal yaitu sebanyak 387 orang pada tahun 2022, dan ditahun yang sama juga dicatat bahwa sebanyak 426 dilakukan pemulangan pekerja migran asal Bangkalan dari Malaysia karena pekerja tersebut tidak terdaftar atau non prosedural.⁸ Dari perbedaan jumlah pekerja tersebut dapat diketahui bahwa di Kabupaten Bangkalan terdapat

⁷ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, n.d.

⁸ Dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa timur, *Buku Informasi Dan Profil Ketenagakerjaan Dan Ket transmigrasian Provinsi Jaa Timur Tahun 2022* (jawa timur, 2022).

lebih banyak pekerja migran non prosedural dibandingkan pekerja migran prosedural.

Banyaknya pekerja migran non prosedural ini berpengaruh terhadap jaminan sosialnya karena mereka tidak mendapatkan jaminan sosial pekerja migran, sedangkan pekerja migran prosedural akan mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, karena jaminan sosial tersebut menjadi salah satu syarat untuk dapat mendaftarkan sebagai pekerja migran. Jaminan sosial pekerja migran ini didapatkan pada saat proses pendaftaran dan pelengkapan dokumen secara prosedural. Pekerja migran prosedural maupun non prosedural ini pastinya memiliki resiko kerja yang sama baik sebelum penempatan, saat penempatan, dan purna penempatannya karena dalam faktanya terdapat banyak pekerja migran yang mengalami kecelakaan kerja, sakit, kematian, dan lain sebagainya. Sehingga, Pelaksanaan jaminan sosial untuk pekerja migran di Kabupaten Bangkalan menjadi isu yang penting untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan finansial pekerja.

Selain hal itu, untuk pekerja migran non prosedural atau yang tidak terdaftar jaminan sosialnya perlu diketahui pekerja migran tersebut juga mendapatkan perlindungan dari pemerintah atau tidak dan bagaimana perlindungannya. Oleh karena itu pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja migran di kabupaten Bangkalan sangat relevan untuk dilakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan jaminan sosial pekerja migran dan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial pekerja

migran yang tidak didaftarkan asuransinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PADA PEKERJA MIGRAN DI KABUPATEN BANGKALAN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan Pelaksanaan Jaminan sosial ketenagakerjaan pada Pekerja Migran di Kabupaten Bangkalan tersebut antara lain:

- a. Bagaimana pelaksanaan Jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja migran di Kabupaten Bangkalan?
- b. Bagaimana Pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja migran yang tidak terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja migran di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan

Dalam suatu penelitian harus memiliki tujuan yang akan menjadi arahan serta pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian pada dasarnya memberi gambaran terkait apa yang hendak dicapai dalam penelitian yang berupa solusi dari permasalahan maupun jawaban daripada rumusan masalah. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menganalisa tentang bagaimana pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja migran di Kabupaten Bangkalan.

- b. Untuk menganalisa tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja migran yang tidak terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja migran di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan

Kegunaan daripada penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dapat memberikan penjelasan mengenai pengaturan jaminan serta pelaksanaan perlindungan asuransi pekerja migran. Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua segi yaitu:

1. Secara teoritis, hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat menambah wawasan bagi masyarakat Indonesia khususnya di Wilayah Kabupaten Bangkalan serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terkait pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja migran.
2. Secara praktis, hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam menyempurnakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dari segi kebijakan dan pelaksanaannya, khususnya pemerintah wilayah Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan perlindungan terhadap jaminan sosial pekerja migran.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan bukti yang diperlukan dalam penelitian dengan tujuan tidak terjadinya kesamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelusuran dari beberapa

literatur serta internet, Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pekerja Migran di Kabupaten Bangkalan” ini belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

Tabel 1.
Keaslian penelitian

No	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir saat ini
1.	Peran pemerintah dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia.	1. Bagaimana perlindungan terhadap pekerja migran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017? 2. Bagaimana peran pemerintah Provinsi Bali dalam upaya melindungi pekerja migran Indonesia krama Bali dimasa pandemi Covid-19?	Perlindungan pekerja migran krama bali pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu dalam penelitian terdahulu membahas mengenai perlindungan pekerja migran krama bali sedangkan penelitian saat ini yaitu membahas mengenai pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja migran yang didaftarkan dan tidak didaftarkan asuransinya.
2.	Perlindungan hukum atas jaminan kesehatan bagi pekerja	Bagaimana perlindungan hukum atas jaminan kesehatan bagi	Perlindungan jaminan kesehatan pekerja migran di	Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian saat

	migran Indonesia di Hongkong pada masa pandemi Covid-19.	pekerja migran Indonesia di Hongkong masa pandemi Covid-19?	Hongkong pada masa pandemi covid-19.	ini yaitu pada penelitian terdahulu membahas mengenai perlindungan jaminan kesehatan pekerja migran yang berada di Hongkong, sedangkan penelitian saat ini membahas mengenai perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran yang berasal dari Kabupaten bangkalan.
3.	Kebijakan jaminan sosial pekerja migran Indonesia.	Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya penyelenggaraa kan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia yang berlaku dewasa ini?	Kebijakan penyelenggara an jaminan sosial Indonesia saat ini.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu membahas mengenai kebijakan pemerintah saat ini mengenai jaminan sosial pekerja migran, sedangkan penelitian saat ini membahas menganai pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja migran

				yang berasal dari Kabupaten Bangkalan.
--	--	--	--	--

1. Fatchul Aziz (Fakultas Universitas Udayana) tahun 2022 dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, pada penelitian ini menitik beratkan pada peran pemerintah Provinsi Bali untuk melindungi pekerja migran krama Bali pada saat pandemi *Covid-19* dengan berdasarkan pada UU PPMI. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu ada pada pelaksanaan jaminan sosial pekerja migran dan perlindungan bagi pekerja migran yang tidak didaftarkan jaminan sosialnya.⁹
2. Alfalachu Indiantoro, Wafda Vivid Izziyana, Rika maya Sari, Andhika Yuli Rimbawan (Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Universitas Patria Arta) dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia di Hongkong Masa Pandemi *Covid-19*”, pada penelitian ini menitik bertakan pada jaminan kesehatan pekerja migran khususnya yang berada di negara Hongkong pada saat *Covid-19*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu ada pada pengaturan dan perlindungan jaminan sosial yang tidak hanya mencakup jaminan sosial kesehatan dan terfokus pada suatu wilayah yaitu Kabupaten Bangkalan.¹⁰

⁹ Fatchul Aziz and Kadek Agus Sudiarawan, “Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 2 (2022): 413–423, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p13>.

¹⁰ Wafda Vivid Izziyana, Rika Maya Sari, Andhika Yuli Rimbawan Alfalachu Indiantoro, “Perlindungan Hukum Atas Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong Masa

3. L.Hadi Adha, Zaeni, Rahmawati (Universitas Mataram) dengan judul “Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia”, pada penelitian ini menitik beratkan pada kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial pekerja migran oleh pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada warga negaranya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada pelaksanaan jaminan sosial pekerja migran dan perlindungan bagi pekerja migran yang tidak didaftarkan jaminan sosialnya pada wilayah kabupaten bangkalan.¹¹

1.6 Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan menggunakan pemikiran ilmiah yang sesuai dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹²

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan suatu jenis penelitian yang berdasarkan pada kejadian yang terjadi di lapangan atau masyarakat. Penelitian empiris ini dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan masyarakat yang ditentukan sebagai objek penelitian.¹³ Pada penelitian ini akan dilakukan di Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, serta kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten

Pandemi Covid-19” (n.d.).

¹¹ Kenotariatan, Hadi Adha, and Zaeni, *Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia*, vol. 1, p. .

¹² Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021).

¹³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Bangkalan dengan tujuan untuk mengetahui fakta dan mendapatkan data-data yang diperlukan terkait pelaksanaan jaminan sosial pekerja migran dan perlindungan pekerja migran yang tidak didaftarkan jaminan sosialnya.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta (*The Fact Approach*).¹⁴ Pendekatan fakta ini bertujuan untuk dapat mengetahui kenyataan dan fakta hukum yang ada di lapangan. Dengan adanya fakta yang benar benar terjadi maka dapat diketahui hubungan antara fakta di lapangan dengan fakta hukumnya. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui fakta terkait pelaksanaan jaminan sosial pekerja migran dan perlindungan bagi pekerja migran yang tidak di daftarkan jaminan sosialnya di Kabupaten Bangkalan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan dan kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan yang beralamat pada JL. Halim Perdana Kusuma, Wr 08, Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Alasan pemilihan lokasi di Kabupaten Bangkalan dikarenakan Kabupaten Bangkalan terdapat pekerja migran yang jumlahnya lebih banyak pekerja migran ilegal daripada pekerja migran

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

legal, sehingga dalam pelaksanaannya pekerja migran yang terdaftar jaminan sosialnya lebih sedikit dan pekerja migran yang tidak terdaftar jaminan sosialnya lebih banyak. Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Ketenagakerjaan dan kantor BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai lokasi penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier, adapun penjelasannya sebagai berikut:¹⁵

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari narasumber dengan cara observasi atau pengamatan dan wawancara secara mendalam untuk menemukan informasi terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian.¹⁶ data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara baik secara terstruktur maupun interview secara langsung. Data tersebut diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan, dan kantor BPJS Ketenagakerjaan.

¹⁵ Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015).

¹⁶ Sulaiman Tripa, *Diskursus Metodologi Dalam Penelitian Hukum*, cetakan pertama. (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang didapatkan dengan cara kajian pustaka berupa buku, jurnal, dan Undang-Undang sebagai pelengkap dari data primer.¹⁷ Adapun buku yang digunakan sebagai sumber pelengkap atau data sekunder yaitu buku yang sesuai dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan ketenagakerjaan dan pelaksanaan jaminan sosial pekerja migran di Kabupaten Bangkalan.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang digunakan sebagai petunjuk ataupun memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dari narasumber yang telah ditentukan terkait pada objek penelitian yang dilakukan dengan proses tanya jawab secara langsung atau lisan. Adapun yang menjadi narasumber dalam pengumpulan data ini yaitu Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, serta kantor BPJS Ketenagakerjaan, Dilakukannya wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban

¹⁷ Devi Rahayu, Djulaeka, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo, 2019).

dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang berasal dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan buku yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja migran di Kabupaten Bangkalan. Dilakukannya studi pustaka ini yaitu untuk memberikan solusi dari permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

1.6.6 Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara deskriptif. Analisis data secara deskriptif adalah analisis yang dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan permasalahan yang kemudian dijelaskan untuk menjadi suatu jawaban atas permasalahan yang diangkat.¹⁸ Analisis data secara deskriptif ini memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian yang membahas perlindungan jaminan sosial pekerja migran di Kabupaten Bangkalan. Metode ini akan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, serta kantor BPJS Ketenagakerjaan, dan selanjutnya data tersebut akan dianalisis, kemudian di uraikan serta dijelaskann dengan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016).